

HAK EKSEKUSI KREDITOR SEPARATIS TERHADAP BENDA AGUNAN DALAM KEPAILITAN

Aria Alim Wijaya¹, Rilda Murniati², M. Wendy Trijaya³

ABSTRAK

Perseroan Terbatas (PT) Jaba Garmino selaku debitor pailit memiliki kreditor separatis yaitu PT. Bank *Commerce International Merchant Bankers* Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga), Shima Hong Kong, Shima Jepang, dan SMFL Hong Kong. Para kreditor separatis keberatan dengan daftar pembagian harta pailit tahap pertama yang disusun curator, sehingga mengajukan perlawanan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Bank CIMB Niaga mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA). Penelitian ini menganalisis dan membahas secara rinci kedudukan dan hak kreditor separatis serta penerapan hak eksekusi yang dimiliki kreditor separatis terhadap pembagian harta pailit. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif, pendekatan masalah secara normatif terapan dengan tipe studi kasus, pengumpulan data secara studi pustaka dan studi dokumen, serta pengolahan data dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan adalah kreditor separatis memiliki kedudukan lebih tinggi, didahulukan pembayarannya dari kreditor lainnya, dipisahkannya hak atas benda agunan dari harta pailit, serta memiliki kedudukan untuk merubah status dari kreditor separatis menjadi kreditor konkuren. Pengadilan Niaga dan MA menolak permohonan perlawanan para kreditor separatis dengan pertimbangan keadaan benda agunan yang saling bersinggungan sehingga daftar pembagian harta pailit harus disusun berdasarkan asas *pari passu pro rata parte*. Tingkatan sifat/golongan kreditor telah sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 67/PUU-XI/2013.

Kata Kunci: Kedudukan, Hak Eksekusi, Penangguhan Eksekusi, Kreditor Separatis

¹ Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, E-mail: aria.aw215@gmail.com
² Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, E-mail: rilda_murniati@ymail.com
³ Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, E-mail: mwendytrijaya@gmail.com

ABSTRACT

*PT Jaba Garmino as a bankrupt debtor has a separatist creditor namely PT Bank CIMB Niaga, Shima Hong Kong, Shima Japan, and SMFL Hong Kong. Separatist creditors objected to the list of first-stage bankruptcy property set up by the curator. The separatist creditors filed a protest against the Central Jakarta Commercial Court and in its ruling the Commercial Court rejected the objection. PT Bank CIMB Niaga undertook further legal action by appealing to the Supreme Court but rejected. This study analyzes in detail and discusses the position and rights of separatist creditors and the exercise of the right of execution owned by separatist creditors against the division of bankrupt property. This research is normative research with descriptive research type. The problem approach used is normative applied with case study type. Data collection was done by literature study and document study. Data processing is analyzed qualitatively. The result of the research and discussion is the separatist creditor has the position that is: higher position, the priority of payment from other creditors, the separation of the collateral property from the bankrupt property and has the position to change the status of the creditor separatis become concurrent creditor. The position grants the right of execution of collateral, but the execution right is suspended for 90 (ninety) days. The Commercial Court and the Supreme Court rejected the application of the separatist creditor's resistance with the consideration of the state of collateral object mutually interconnected so that the list of the division of bankrupt property should be arranged based on the principle of *pari passu pro rata parte*. The level of creditor nature/class of creditors has been in accordance with Decision of the Constitutional Court Number 67/PUU-XI/2013 which puts the wage of laborer at the highest level so that it is prioritized rather than the right of separatist creditor execution in the division of bankrupt property.*

Keywords: *Position, Right of Execution, Suspension of Execution, Separatist Creditors*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya membutuhkan dana yang digunakan untuk biaya produksi atau operasional. Kegiatan usaha akan terganggu dan perusahaan akan mengalami kesulitan untuk berkembang apabila kekurangan dana. Hal tersebut yang mendorong perusahaan untuk mencari dana tambahan dengan cara melakukan pinjaman dana.

Kebutuhan akan dana yang besar bisa saja membuat debitor mengajukan pinjaman kepada dua atau lebih kreditor. Hal ini dibolehkan karena tidak ada peraturan yang melarang bagi debitor untuk memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor. Hubungan utang piutang antara kreditor dan debitor akan menjadi masalah apabila debitor tidak mampu untuk mengelola keuangan dengan baik. Hal tersebut akan berdampak pada keadaan perusahaan yang sedang dijalankan oleh debitor tersebut menjadi semakin memburuk dengan banyaknya utang yang tidak mampu dibayar. Keadaan debitor yang tidak dapat membayar utangnya atau wanprestasi dapat merugikan pihak kreditor selaku pemilik dana.

Para kreditor yang merasa dirugikan karena piutang yang telah jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitor, dapat mengambil langkah hukum. Langkah hukum yang dimaksud adalah dengan mengajukan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga.

Debitor dapat dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Syarat yang dimaksud adalah debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Proses kepailitan yang belum sampai pada keadaan insolvensi, maka kurator dapat melanjutkan pengelolaan usaha-usaha debitor pailit sebagaimana layaknya organ perseroan (direksi) atas izin rapat kreditor.⁴ Pengelolaan hanya dapat dilakukan apabila debitor pailit masih memiliki suatu usaha yang masih berjalan. Apabila tidak ada usaha-usaha yang dapat dikelola, maka kurator melakukan pembebasan harta pailit yang diawali dengan penjualan harta pailit.

Pasal 188 UU Kepailitan menjelaskan bahwa setelah harta pailit telah terjual, kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian harta kepada para kreditor yang piutangnya telah dicocokkan.⁵ Dalam melakukan pembagian harta pailit, kurator menyusun daftar pembagian harta pailit untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas. Daftar

⁴ Aria Suyudi, "Klinik: Tugas-Tugas Kurator dan Pengawas", Hukum Online, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1738/tugas-tugas-kurator-dan-pengawas>, diakses pada tanggal 28 Januari 2018 pukul 22.28 WIB.

⁵ Titik Tejaningsih, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pembebasan Harta Pailit*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 11

pembagian tersebut harus memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah kurator, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan bagian yang wajib diserahkan kepada kreditor.⁶ Apabila kreditor merasa keberatan dengan daftar pembagian harta pailit yang telah ditentukan oleh kurator, kreditor dapat melakukan perlawanan terhadap daftar pembagian harta pailit tersebut. Perlawanan dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga dimana putusan pailit dikeluarkan.

Kreditor separatis adalah kreditor yang kedudukannya paling aman karena memiliki hak-hak yang berbeda dari kreditor lainnya. Hak tersebut diantaranya kreditor separatis dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri hasil penjualan dari benda agunan yang menjadi jaminan, yang terpisah dengan harta pailit umumnya.⁷ Hasil dari penjualan tersebut disesuaikan dengan besarnya nilai piutang kreditor separatis. Hasil penjualan yang melebihi besarnya piutang, kelebihannya harus dikembalikan kepada kurator. Jika hasil penjualan kurang dari besarnya nilai piutang, kreditor separatis dapat mengajukan kekurangan tersebut dengan kedudukan sebagai kreditor konkuren. Hak eksekusi kreditor separatis tersebut diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) UU Kepailitan.

⁶ Titik Tejaningsih, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Yogyakarta : FH UII Press, hlm. 11.

⁷ Munir Fuady, 2005, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktik*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 99.

Dalam hal, kurator diserahkan kewenangan oleh kreditor separatis untuk menjual benda agunan, maka kreditor separatis harus memperoleh pembayaran sesuai dengan nilai piutangnya. Permasalahan yang timbul adalah kurator tidak memberikan bagian kepada kreditor sesuai dengan nilai piutang yang dimiliki. Peristiwa ini terjadi pada kasus kepailitan sebuah Perseroan Terbatas (PT) yaitu PT. Jaba Garmino. PT. Jaba Garmino adalah perusahaan tekstil dengan direktur utama Djoni Gunawan yang keduanya dinyatakan pailit pada tanggal 22 April 2015 oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 04/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt. Pst.

PT. Jaba Garmino selaku debitor pailit memiliki beberapa kreditor separatis yaitu PT. Bank *Commerce International Merchant Bankers* Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga), Shima Hong Kong, Shima Jepang, dan SMFL Hong Kong. Pada tanggal 22 Juni 2015 telah dilakukan Rapat Pencocokan Piutang. Setelah itu kurator mencatat tagihan piutang yang diajukan para kreditor kedalam daftar piutang yang diakui. Kurator menyusun daftar pembagian tahap 1 (pertama) Harta Pailit PT. Jaba Garmino dan Djoni Gunawan. Daftar pembagian tersebut telah diajukan kepada hakim pengawas dan telah disediakan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat dan telah diumumkan pada 2 (dua) surat kabar pada tanggal 24 Juni 2016.

Pada daftar pembagian tersebut, pembagian yang akan diterima oleh

para kreditor separatis jauh lebih rendah dari nilai tagihan yang telah dicatat pada Daftar Piutang Yang Diakui. Para kreditor separatis telah mengajukan permohonan perlawanan terhadap daftar pembagian harta pailit di depan persidangan PN Jakarta Pusat. Pada tanggal 26 Juli 2016, terhadap perlawanan daftar pembagian harta pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan dalam Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. *Jo. Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst* yaitu Hakim Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa menolak permohonan keberatan para pemohon.

Pasca putusan Pengadilan Niaga, Bank CIMB Niaga merasa keberatan dan melakukan upaya berikutnya yaitu dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Pada sidang kasasi, hakim berpendapat bahwa putusan Pengadilan Niaga tidak bertentangan dengan UU dan pembagian yang dilakukan oleh kurator telah sesuai dengan peraturan dan asas-asas yang berlaku. MA memutuskan dalam Putusan Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 yang menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Bank CIMB Niaga.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan dan hak kreditor separatis terhadap benda agunan dalam kepailitan?

2. Bagaimana penerapan hak eksekusi yang dimiliki kreditor separatis terhadap pembagian harta pailit dalam kepailitan?

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan dengan tipe judicial case study. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan studi putusan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematika data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Agunan dalam Kepailitan

Kedudukan kreditor separatis terhadap benda agunan dalam kepailitan debitor ditentukan secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU Hak Tanggungan), dan UU Kepailitan. Kedudukan tersebut diantaranya :

- a. Kreditor Separatis Memiliki Kedudukan Lebih Tinggi dari Kreditor Lainnya

Dasar hukum kreditor separatis memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari kreditor lainnya dengan

hak istimewa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1134 KUHPdt. Hak istimewa diberikan oleh UU kepada seorang berpiutang karena sifat piutangnya sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya. Dengan adanya ketentuan ini, kedudukan kreditor yang memiliki hak istimewa (kreditor preferen) lebih tinggi dari kreditor lainnya (konkuren), dan terhadap kreditor yang memiliki hak jaminan (kreditor separatis) maka kedudukannya lebih tinggi daripada kreditor preferen. Kedudukan kreditor separatis atas benda jaminan untuk pelunasan utang debitor diatur pula dalam Pasal 21 UU Hak Tanggungan dan Pasal 27 UU Fidusia.

b. Kreditor Separatis Memiliki Kedudukan untuk Didahulukan Pembayarannya

Dasar hukum atas kedudukan kreditor separatis untuk didahulukan pembayarannya dari kreditor lainnya diatur dalam Pasal 1132 KUHPdt dan Pasal 1134 KUHPdt. Pasal 1132 KUHPdt menentukan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Alasan yang sah untuk didahulukan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1134 KUHPdt bahwa hak istimewa karena sifat piutang yang dimiliki oleh kreditor separatis menjadi alasan yang sah untuk memiliki kedudukan lebih tinggi dari kreditor lainnya.

Sehingga, kreditor separatis memiliki kedudukan untuk didahulukan pembayarannya daripada kreditor lainnya. Apabila benda agunan yang menjadi jaminan dieksekusi/dijual, pembayaran akan dilakukan dengan cara mendahulukan piutang dari kreditor separatis. Setelah piutang kreditor separatis telah dibayarkan, maka pembayaran selanjutnya diberikan kepada kreditor preferen dan kreditor konkuren.

c. Kedudukan Kreditor Separatis Dipisahkan dari Kreditor Lainnya

Dalam kepailitan debitor, maka kreditor separatis kedudukannya dipisahkan dari kreditor lainnya, dan objek jaminannya juga dipisahkan dari harta pailit.⁸ Kedudukan ini berlaku dalam hal eksekusi terhadap benda agunan sebagai jaminan utang maka kreditor separatis dapat menjual dan mengambil sendiri hasil dari penjualan objek jaminan. Dasar hukum mengenai kedudukan tersebut diatur dalam Pasal 61 UU Kepailitan bahwa kreditor separatis yang memiliki hak untuk menahan benda milik debitor, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit. Ketentuan tersebut menegaskan kedudukan kreditor separatis atas benda agunan yang dipisahkan dari kreditor lainnya.

d. Kedudukan Kreditor Separatis Dapat Berubah Menjadi Kreditor Konkuren Setelah Debitor Dinyatakan Pailit

Kreditor separatis dapat berubah kedudukannya menjadi kreditor konkuren dalam hal dilakukan

⁸ *Ibid*, hlm. 105

penjualan benda agunan yang menjadi jaminan. Pasal 60 Ayat (3) *jo* Pasal 189 Ayat (5) UU Kepailitan menentukan bahwa apabila hasil penjualan barang jaminan piutang tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran piutangnya, maka kreditor separatis dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut kepada kurator. Akibat hukumnya, kedudukan kreditor separatis berubah menjadi kreditor konkuren terhadap kekurangan tagihan pembayarannya tersebut. Sehingga, kekurangan tagihan ini harus diajukan untuk dicocokkan dalam rapat verifikasi.

Berdasarkan kedudukan tersebut, maka lahirlah hak kreditor separatis atas benda agunan dalam kepailitan yaitu hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda agunan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 UU Hak Tanggungan, Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 27 Ayat (3) UU Fidusia. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Prinsip umum hukum kepailitan di semua negara ialah mengecualikan kreditor separatis dari kepailitan debitornya. Prinsip ini juga dianut dalam Pasal 55 UU Kepailitan bahwa kreditor separatis diberikan hak eksekusi yaitu hak untuk melakukan penjualan terhadap benda agunan yang menjadi jaminan dalam kepailitan seolah-olah debitor tidak dalam keadaan pailit. Artinya, suatu benda yang menjadi jaminan piutang

kreditor separatis dapat dijual langsung oleh kreditor separatis dan terpisah dari kepailitan.

Kreditor separatis harus melakukan penangguhan eksekusi atas benda agunan pada saat kepailitan debitor sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 56 UU Kepailitan bahwa penangguhan eksekusi benda jaminan diberlakukan bagi kreditor separatis setelah debitor dinyatakan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang sementara ditetapkan.

Hak kreditor separatis dalam mengeksekusi benda agunan tidak terpengaruh atau tetap ada meskipun debitor dinyatakan dalam keadaan pailit. Hak eksekusi tersebut timbul setelah jatuh tempo dan utang debitor tidak dibayar. Dalam kaitannya dengan penangguhan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) UU Kepailitan di atas, maka penangguhan tidak menjadi persoalan pada saat utang belum jatuh tempo, namun apabila pada saat pernyataan pailit debitor bersamaan dengan saat jatuh temponya utang yang dijamin separatis, maka penangguhan jelas akan membatasi hak eksekusi dari kreditor separatis untuk segera mendapatkan pelunasan dari piutangnya.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan. Tujuan penangguhan hak eksekusi

tersebut sesuai dengan asas-asas hukum kepailitan sehingga pengaturan tentang penangguhan hak eksekusi memang diperlukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (3) UU Kepailitan, penangguhan hak eksekusi kreditor separatis dapat mengakibatkan hilangnya hak atas suatu benda agunan yang menjadi jaminan yang dimiliki kreditor separatis dalam hal terjadi penjualan yang dilakukan oleh kurator. Harta pailit yang dapat dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan (*inventory*) dan benda bergerak (*current assets*). Hal tersebut tidak merugikan pihak kreditor separatis karena penjualan dilakukan demi kelangsungan usaha debitur dan penjualan dapat dilakukan apabila kreditor separatis telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingannya. Perlindungan yang wajar adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan.

Penangguhan hak eksekusi kreditor separatis dapat berakhir lebih cepat sebelum 90 hari waktu penangguhan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Ayat (1) UU Kepailitan yaitu penangguhan dapat berakhir demi hukum apabila kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi. Kreditor separatis juga diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan kepada kurator dalam hal mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Ayat (2) UU Kepailitan. Apabila kurator menolak permohonan pengangkatan penangguhan tersebut, maka kreditor

dapat mengajukan permohonan tersebut kepada hakim pengawas. Hakim pengawas diberikan waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah permohonan diajukan. Ketetapan yang dibuat oleh hakim pengawas, baik itu menolak atau menerima permohonan, kurator atau kreditor dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Niaga dalam jangka waktu 5 (hari) setelah putusan diucapkan.

2. Penerapan Hak Eksekusi Kreditor Separatis dalam Pembagian Harta Pailit

Penerapan hak eksekusi kreditor separatis dalam pembagian harta pailit dilakukan dengan studi kasus putusan perkara kepailitan atas pernyataan pailit yang ditetapkan oleh pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 04/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt. Pst yang menyatakan pailit terhadap PT Jaba Garmino. Dengan putusan pailit tersebut, ditetapkan kurator untuk melakukan pembebasan dan pembagian harta pailit. Dalam melakukan pembagian harta pailit, kurator membuat daftar pembagian harta pailit namun para kreditor separatis perlawanan terhadap daftar pembagian harta pailit tersebut. Para kreditor separatis melakukan upaya perlawanan terhadap daftar pembagian harta pailit tersebut yang akan diuraikan, sebagai berikut :

a. Upaya Perlawanan Kreditor Separatis terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit

PT. Jaba Garmino selaku debitur pailit memiliki beberapa kreditor separatis yaitu Bank CIMB Niaga, Shima Hong Kong, Shima Jepang,

dan SMFL Hong Kong. Para kreditor separatis tersebut melakukan upaya perlawanan terhadap daftar pembagian harta pailit yang telah disusun oleh kurator pada tanggal 24 Juni 2016. Upaya perlawanan tersebut terkait dengan pembagian yang akan diterima oleh kreditor separatis tidak sesuai dengan nilai piutang yang telah diakui dan diverifikasi.

Para kreditor separatis telah mengajukan permohonan perlawanan terhadap pembagian daftar harta pailit tahap pertama kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hal tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (1) UU Kepailitan. Pengadilan Niaga telah memberikan putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. *Jo.* Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang amarnya yaitu menolak permohonan perlawanan para pemohon.

Bank CIMB Niaga keberatan atas putusan dari Pengadilan Niaga. Bank CIMB Niaga melakukan upaya hukum selanjutnya yaitu dengan mengajukan permohonan kasasi ke MA. Hal ini dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 196 Ayat (1) UU Kepailitan. Pada sidang kasasi, Majelis Hakim MA berpendapat bahwa putusan Pengadilan Niaga tidak bertentangan dengan UU dan pembagian yang ditentukan oleh kurator dalam daftar pembagian harta pailit tahap pertama telah sesuai dengan peraturan dan asas-asas yang berlaku. MA memutuskan dalam Putusan Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 yang menyatakan menolak permohonan

kasasi yang diajukan oleh PT Bank CIMB Niaga.

b. Alasan dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Majelis Hakim MA

Alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim MA menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah bahwa daftar pembagian harta pailit yang ditentukan oleh kurator telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan alasan keadaan benda agunan yang saling bersinggungan di antara para kreditor separatis menjadikan Majelis Hakim MA menolak permohonan kasasi kreditor separatis. Sehingga, daftar pembagian harta pailit yang dibuat kurator telah sesuai berdasarkan asas *pari passu pro rata parte* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1132 KUHPdt.

Majelis Hakim MA mengabulkan pertimbangan hukum kurator mengenai tingkatan sifat/golongan kreditor yang telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 67/PUU-XI/2013 sebagai ketentuan khusus yang mengatur tingkatan kreditor dengan menempatkan upah pekerja/buruh pada tingkatan paling tinggi sesuai dengan Pasal 92 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 39 Ayat (2) UU Kepailitan. Pekerja/buruh sebagai kreditor preferen yang memiliki upah dan belum dibayarkan akan memperoleh prioritas dalam pembagian harta debitor pailit dari bagian hak

eksekusi kreditor separatis atas penjualan benda agunannya.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Kedudukan kreditor separatis terhadap benda agunan dalam kepailitan debitor ditentukan secara jelas dalam Kitab KUHPdt, UU Fidusia, UU Hak Tanggungan, dan UU Kepailitan. Kedudukan tersebut adalah memiliki hak istimewa yang melahirkan kedudukan lebih tinggi dari kreditor lainnya, memiliki kedudukan untuk didahulukan pembayarannya dari kreditor lainnya, memiliki kedudukan untuk dipisahkannya hak atas benda agunan dari harta pailit yang menjadi hak kreditor lainnya, memiliki kedudukan untuk merubah status dari kreditor separatis menjadi kreditor konkuren dalam hal terjadi kekurangan pembayaran piutangnya dari penjualan benda agunan. Kedudukan kreditor separatis tersebut memberikan hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda agunan. Ketentuan ini diatur oleh ketentuan yang sama yaitu UU Hak Tanggungan dan UU Fidusia. Hukum kepailitan juga sejalan dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 55 Ayat (1) UU Kepailitan menentukan yaitu memberikan hak eksekusi atas benda agunan, namun hak eksekusi tidak dapat dilaksanakan

pada saat debitor dinyatakan pailit karena Pasal 56 Ayat (1) UU Kepailitan menentukan penangguhan eksekusi selama 90 (sembilan puluh) hari.

2. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat diatas, dapat dinyatakan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Juncto Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/ PN.Niaga.Jkt.Pst menolak permohonan para kreditor separatis dengan pertimbangan bahwa daftar pembagian harta pailit yang ditentukan oleh kurtor telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Majelis Hakim Pengadilan Niaga mempertimbangkan keadaan benda agunan yang saling bersinggungan, oleh sebab itu daftar pembagian harta pailit harus disusun berdasarkan asas *pari passu pro rata parte* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1132 KUHPdt. Majelis Hakim MA dalam Putusan Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 menolak permohonan kasasi Bank CIMB Niaga dengan pertimbangan bahwa tingkatan sifat/golongan kreditor yang disusun oleh kurator telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Majelis Hakim mempertimbangkan tingkatan sifat/golongan kreditor yang disusun oleh kurator berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 merupakan ketentuan

khusus yang mengatur tingkatan kreditor dengan menempatkan upah buruh pada tingkatan paling tinggi sebagaimana diatur dalam pasal 92 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 39 Ayat (2) UU Kepailitan sehingga upah buruh lebih diprioritaskan daripada hak eksekusi kreditor separatis dalam pembagian harta pailit lebih.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Ali, Chidir. 1980. *Hukum Benda*. Bandung: Tarsito.
- Asikin, Zainal. 2001. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Ivida dan Herowati Poesoko. 2016. *Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Fuady, Munir. 2010. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press.
- Herprasetyo. 2012. *Sukses Ubah Kartu Kredit jadi Modal Usaha*. Tulungagung: Adora Media.
- HS, Salim. 2011. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Cet.V*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johannes. 2004. *Cross Default dan Cross Colletral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: Refika Aditama.
- J. Satrio. 2001. *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Lontoh, Rudy A. 2001. *Menyelesaikan Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mamudji, Sri. 2006. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: UI Press.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nating, Imran. 2005. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sastrawidjaja, Man S. 2008. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (Suatu Telaah Perbandingan)*. Bandung: PT Alumni..
- Sembiring, Sentosa. 2006. *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Kepailitan*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Shubhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*.

- Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2010. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sofwan dan Sri Soedewi Masjchoen. 2000. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Sofwan dan Sri Soedewi Masjchoen. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian Cet XXI*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sunarmi. 2010. *Hukum Kepailitan Edisi 2*. Medan: Softmedia.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Tejaningsih, Titik. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Usman, Rachmadi. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, cet.1. Jakarta: GramediaPustaka Utama.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2002. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 2007. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: YLBHI.

Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Internet :
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl738/tugas-tugas-kurator-dan-pengawas>